



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 06 Februari 2012 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Guguk, tanggal 01 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 10 bulan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sering berpindah-pindah tempat dan terakhir di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan berpisah.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 10 April 1999.
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2000.
  - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 4 Oktober 2003.
  - 3.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 22 November 2005.
4. Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga yang berjalan rukun dan damai lebih kurang selama 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - 4.1. Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ketika masih berumur 3 hari sehingga orangtua Penggugat menasehati Tergugat, dan Tergugat merasa tersinggung .
  - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga keluarga Penggugat sering membantu ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama pada bulan April tahun 1999 selama 3 bulan dan kembali rukun.
6. Bahwa Pada tahun 2006 Tergugat kembali pergi meninggalkan kediaman bersama diakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
7. Bahwa Tergugat sering berkata kotor dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2008 disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan tanggung jawab dalam ekonomi dan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat merasa Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 10 bulan dan selama perpisahan Penggugat tidak pernah melakukan upaya damai dengan Tergugat.



10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat harmonis, tentram dan damai sebagaimana dicita - citakan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikarenakan pula Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin yang sangat mendalam dan berkepanjangan, sementara upaya- upaya yang dilakukan Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya senantiasa mengalami kegagalan, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 17 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di JKABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka sering berpindah-pindah tempat kediaman, dan terakhir mereka membina rumah tangga di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga sehingga Saksi yang membantu kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya melihat Tergugat sering tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah/belanja untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada dilakukan usaha damai;



2.2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, dan Penggugat yang lebih banyak bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan untuk anak-anak hanya pernah sebesar Rp. 150.000,- sekali 3 bulan, itupun tidak tetap;
- Bahwa selama berpisah tidak ada dilakukan upaya damai dari pihak keluarga masing-masing;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan



hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya selama 10 bulan, setelah itu tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada dilakukan upaya damai;





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 10 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;





- Bahwa selama berpisah tidak ada dilakukan upaya upaya damai oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahny tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan



Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 H, oleh **Dra. Hj. ATMIYARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 08 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **SUMRATI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
SAMSUL FADLI, S.Pd. SH	Dra. Hj. ATMIYARTI
ttd	
AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI	

Panitera Pengganti,

ttd

**SUMRATI, BA**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6000,-
5. Redaksi	: Rp. 5000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)